

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg)**

SKRIPSI



Oleh :

TRI WAHYUNI WIRAHASTUTI

NIM : 1711131036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

TRI WAHYUNI WIRAHASTUTI
NIM : 1711131036

PEMBIMBING



ANGGRITA ESTHI SUHESSYANI, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum


Tim Penguji :

Tanda Tangan


1. Dossy Iskandar P., S.H., M.Hum.



2. Anggrita Esthi S., S.H., M.H.



3. Sri Priyati, S.H., M.H.



Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. KARIM, S.H.,M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Wahyuni Wirahastuti
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Agustus 1983
NIM : 1711131036
Arah Minat : Kepidanaan
Alamat : Karang Tengah RT. 02 RW. 07 Ds. Ardirejo
Kec. Sambeng Kab. Lamongan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jbg)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021



Penulis

Tri Wahyuni Wirahastuti
NIM. 1711131036

MOTTO

**Pendidikan bukan hanya untuk yang muda
tapi untuk segala umur**

**Memulai dengan Penuh Keyakinan
Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan**

**Jangan Pernah Menyerah
Jangan lupa bahagia
Allah bersama kita.....**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT atas segala karuniaNya

Shalawat dan Salam senantiasa terhaturkan untuk Nabi Muhammad SAW penyelamat kita.

Skripsi ku ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta yang amat kusayangi, yang telah mendidiku dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan kesabaran serta selalu mendukung dan mendo'akan setiap langkahku;
2. Suami dan anakku, yang telah mendukungku dengan penuh ketulusan, memberiku semangat serta kepercayaan selama masa studi dan menyelesaikan skripsi ini;
3. Teman-teman angkatan 2017 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang menumbuhkan kekuatan dalam diriku dan selalu memotivasiku dalam berbagai hal yang positif;
4. Keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang telah memberikan kesempatan beasiswa kepada kami, dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini;
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Ubhara, terutama Ibu Anggrita Esthi Suhessyani, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasiku dalam penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku tercinta Universitas Bhayangkara Surabaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg)”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam jenjang perkuliahan Strata-1 Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Wali.
4. Bapak Murry Darmoko M, S.HI, M.A. selaku Wakil Dekan II.
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi.

6. Ibu Anggrita Esthi Suhessyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing atas arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum dan Ibu Sri Priyati, SH., MH selaku Dosen Penguji.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa membimbing dan mendidik selama selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah membantu dalam proses administrasi
10. Semua narasumber dalam penelitian ini serta semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg)

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dan sulit untuk dikendalikan. Peredaran narkotika tidak hanya di kota besar tapi sudah sampai ke desa-desa, tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Keterlibatan anak dalam peredaran narkotika sangat menjadi hal yang serius dan kompleks. Selanjutnya, anak yang terlibat dengan narkotika secara khusus sebagai kurir narkotika dapat disebut anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana atau *juvenile delinquency*. Anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan oleh kenakalan anak. Oleh karena itu, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Perlindungan hukum yang dimaksud bukan seperti sekarang ini yang cenderung menghukum anak bukan memberikan perbaikan terhadap anak atau memulihkan anak kepada keadaan semula.

Pengaturan hukum anak sebagai kurir narkotika menurut hukum pidana ialah penerapan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika ialah dengan menggunakan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kasus putusan No.19/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Jbg sebelumnya sudah dilakukan diversifikasi dan gagal sehingga pemidanaan merupakan alternatif terakhir. Penjatuhan pidana penjara kepada anak dapat membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak. Penempatan pidana anak di Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa menjadikan anak belum mendapatkan hak-haknya secara optimal karena program pembinaan lebih diperuntukkan untuk dewasa sehingga tujuan pemidanaan belum bisa tercapai.

Kata kunci : anak, narkotika, pemidanaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori	5
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian	10
3. Pendekatan Masalah.....	10
4. Sumber Bahan Hukum	12
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA	
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana	16

B. Konsep Anak Di Indonesia	18
1. Anak Sebagai Subjek Hukum	18
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	21
3. Anak Dan Tindak Pidana Narkotika	23
C. Konsep Tindak Pidana Narkotika	24
1. Pengertian Narkotika.....	24
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	25
3. Jenis-Jenis Narkotika	25
4. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika	28
D. Faktor-Faktor Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	30
1. Faktor Kekerasan Yang Dialami Anak Oleh Pelaku Narkoba....	31
2. Faktor Lingkungan Anak Yang Merupakan Basis Pelaku Peredaran Narkoba	33
3. Faktor Instrinsik Kenakalan Anak Sebagai Perantara Jaringan Narkoba	35
E. Pengaturan Narkotika Di Indonesia.....	38
F. Pengaturan Hukum Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	44
1. Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika.....	44
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba	49

BAB III ANALISIS KESESUAIAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg).....	54
1. Kronologi Kasus.....	54
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak	56
B. Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkoba dan Tujuan Pemidanaan.....	62
1. Putusan Hakim Dalam Proses Persidangan.....	62
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Anak Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika	66
3. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tujuan Pemidanaan.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum dituntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat sulit dikendalikan. Saat ini narkotika tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa dan anak-anak. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi (dampak) sosial yang sangat luas dan kompleks apalagi ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas didalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak hanya merusak kesehatan namun juga merusak karakter bangsa.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika pemerintah telah menerbitkan aturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menindak para pelaku tindak pidana narkotika, undang-undang narkotika telah secara jelas mengaturnya hingga menetapkan ancaman pidana minimum khusus yang terdapat didalam masing-masing pasalnya.

Saat ini berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku, Salah satu fenomena adalah penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika selain pengguna juga ada yang menjadi kurir narkotika. Kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika (Hidayat: 2018:309). Adanya undang-undang

narkotika dan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Secara teoritis dan yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan anak sehingga akan tetap dapat mencapai tujuan penjatuhan pidana untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak (Adi, 2014:11). Pada intinya, penjatuhan pidana tersebut harus proporsional.

Hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuhan pidana bagi pengguna narkotika didasarkan atas tujuan dari pemidanaan yaitu memberi efek jera. Pada umumnya pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu kebanyakan dikenakan pidana penjara, seharusnya mereka tidak dipenjara tetapi harus dilakukan rehabilitasi. Akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkotika yang pernah dipenjara tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama bahkan beralih menjadi pengedar. Pada dasarnya seorang anak yang melakukan kejahatan narkotika sebagai pengedar narkoba adalah anak yang menjadi perantara di jaringan untuk melakukan proses perdagangan gelap narkotika.

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat hukum (Soetodjo,2006:47)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan analisis secara yuridis mengenai putusan terhadap terdakwa anak untuk dikaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai perantara peredaran narkotika menurut hukum pidana ?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg sudah sesuai dengan tujuan pemedanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai perantara peredaran narkotika menurut hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg dikaitkan dengan tujuan pemedanaan.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang dijelaskan di atas, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penulisan skripsi ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai keterlibatan anak sebagai perantara tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait bentuk serta indikasi terhadap keterlibatan anak sebagai perantara tindak pidana narkoba serta memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori

1. Pengertian Penerapan Hukum

Penerapan Hukum adalah aturan yang sangat resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi

dalam hukum pidana dan perdata sekaligus sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum juga untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹ Menurutnya negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang.

3. Anak dan Pelaku Anak

a. Anak

Pengertian anak secara umum adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya, dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seseorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*. Tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.² *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda. Sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan tidak dapat diperbaiki lagi dan lain-lain.³

4. Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

² Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Rajawaliipers: Jakarta, halaman 25.

³*Ibid.*

5. Tindak Pidana Narkotika

adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.

6. Pengertian Kurir Narkotika

Kurir narkotika adalah seseorang yang mengantar barang narkotika baik di ketahuinya maupun tidak diketahuinya.⁴

7. Sistem Pemidanaan Anak

Pada hakikatnya sistem pemidanaan anak merupakan sistem kewenangan kekuasaan menjatuhkan pidana, baik dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit penjatuhan pidana merupakan kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh Hakim. Namun dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dengan demikian keempat proses tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral.

⁴ <http://irvanviktors.blogspot.co.id/2016/08/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar.html> di akses pada tanggal 14 novembar 2017

8. Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Yahya Harahap (dalam bukunya Abintoro Prakoso) adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan pemasyarakatan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

b. Tujuan Sistem Peradilan Anak

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak, ini merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata.

Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman

oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang utama yaitu Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi penulis dalam membuat suatu argumentasi hukum dalam memecah isu yang dihadapi.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana;
- 3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 6). Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur,

tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal dan internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berisikan uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum, bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan skripsi ini adalah :

a. Teknik wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan percakapan antara 2 (dua) orang dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber.

b. Teknik Kepustakaan

Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara menelaah buku-buku, risalah dan literatur-literatur.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarkan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang uraian mengenai permasalahan yang meliputi perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kajian pustaka/kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA

Dalam bab ini berisi tentang pengaturan hukum terhadap anak sebagai perantara peredaran narkotika menurut hukum pidana meliputi tindak pidana dalam hukum pidana dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum pidana.

BAB III: ANALISIS KESESUAIAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Berisi pembahasan mengenai uraian analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana keikutsertaan anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam hal ini sebagai perantara peredaran narkotika, Kesesuaian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.SusAnak/2020/PN.Jbg dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan memuat saran dari penulis.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli:

1. Simons dalam Roni Wijayanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :⁵
 - a. Diancam dengan pidana oleh hukum
 - b. Bertentangan dengan hukum
 - c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
 - d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Van Hammel berpendapat bahwa dalam tindak pidana ada “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :⁶
 - 9.
 - a. Diancam dengan pidana oleh hukum
 - b. Bertentangan dengan hukum
 - c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
 - d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
 - e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

⁵Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Madju, 2012), hal. 160

⁶*Ibid*

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

J. Bauman mengatakan perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas maka pendapat yang dikemukakan mengarah kepada 2 (dua) pandangan besar tentang tindak pidana, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan Simons, J. Bauman dan Van Hammel mengarah kepada pandangan monistis dimana dalam pandangan ini berpendapat bahwa tindak pidana didalamnya sudah tercakup perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana sedangkan Moeljatno masuk kepada aliran dualistis, dimana menurut aliran ini terdapat pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak cukup hanya sebatas terjadi sebuah tindak pidana akan tetapi harus dilihat pula unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.54

B. Konsep Anak Di Indonesia

1. Anak Sebagai Subjek Hukum

Anak merupakan bagian dari wujud manusia yang belum memasuki usia dewasa. Artinya, jika ia merupakan wujud manusia yang belum dewasa maka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum secara normal akan tetapi dalam keadaan mendesak maka ia dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Misalnya seorang anak dapat dianggap cakap bertindak secara hukum karena kepentingan kewarisannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

”Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa jika kepentingan anak mendesak maka ia dapat menjadi subjek hukum. Artinya, anak sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Secara terperinci anak dianggap mampu mengadakan hubungan hukum dimana hubungan itu akan mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban. Hal tersebut juga dipertegas oleh C.S.T Kansil, sebagai berikut:⁸

”Manusia sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban mulai berlaku mulai dari seorang dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap langsung sebagai pembawa hak (telah dianggap lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris)”.

Pendapat C.S.T Kansil di atas juga menyebutkan secara tersirat bahwa anak juga merupakan subjek hukum. Hal itu terlihat dari frase kalimat ” manusia sebagai

⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 117

subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban mulai berlaku mulai dari seorang dilahirkan”, dimana manusia yang baru dilahirkan jika dikategorikan dalam frase perkembangan kehidupan manusia maka ia masuk pada kategori anak.

Tidak hanya dalam ruang lingkup perdata saja seorang anak dapat dikatakan sebagai subjek hukum akan tetapi didalam konteks hukum publik, yakni hukum pidana, anak juga merupakan subjek hukum. Hal tersebut dapat dilihat, anak dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila melakukan tindak pidana. Penyebutan anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah anak yang berkonflik dengan hukum. Pengaturan pembedaan untuk anak pada mulanya terdapat pada Pasal 45 KUHP kemudian di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP dimana telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, berbunyi :

”Bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku”.

Selanjutnya sebagai bentuk pembaharuan undang-undang pengadilan anak dilakukan penggantian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi :

”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Merujuk pada hukum pidana maka anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban minimal berusia 12 (dua belas tahun). Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menegaskan minimal 12 (dua belas) tahun usia seorang anak sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selanjutnya hal ini dipertegas didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan anak pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Namun, anak yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berbeda dengan manusia dewasa. Dalam tindak pidana anak dikenal proses diversifikasi. Diversifikasi atau pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana bertujuan untuk menghindari efek negatif dari hasil pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak baik berupa efek negatif proses peradilan maupun stigma negatif (cap jahat), maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan diversifikasi.⁹ Syarat-syarat dilakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu :¹⁰

⁹ Marlina, "Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Dalam Jurnal Equality Vol. 13*, 1 Februari 2008, (Medan: USU Press), hal. 96-97

¹⁰Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 15

- a. Anak pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana,
- b. Umur anak relatif masih muda,
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan dari orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan,
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu),
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan,
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini,
- g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal maka anak pelaku tindak pidana tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum mengandung makna anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penjatuhan sanksinya harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- b. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun;

- c. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- d. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
- e. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹¹ Konsep anak sebagai saksi atau saksi dari sebuah tindak pidana ialah anak tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.¹²
- b) Sebelum memberikan keterangan saksi harus mengucapkan sumpah menurut tata cara agama masing-masing untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lahir daripada yang sebenarnya.¹³
- c) Keterangan saksi harus mengenai hal yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi dihadapan penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, dan hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sesungguhnya dipersidangan.¹⁴

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kecenderungan anak sebagai korban tindak pidana membawa maksud kepada anak mengalami kekerasan.

¹¹Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²Lihat Pasal 185 ayat (1) KUHAP

¹³Lihat Pasal 160 ayat (3) KUHAP

¹⁴Lihat Pasal 1 butir 27 KUHAP Dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP

3. Anak Dan Tindak Pidana Narkotika

Sejatinya anak merupakan makhluk yang kecenderungannya baik dan jauh dari tindakan negatif. Akan tetapi, saat ini anak cenderung tidak dapat dipisahkan dari tindakan negatif yang bisa sampai menjurus kepada tindak pidana. Anak nakal (pemaknaannya tidak hanya terbatas pada anak yang tidak patuh pada orang tua akan tetapi anak sering melakukan perbuatan negatif di masyarakat) mengandung pemaknaan sebagai anak jahat atau penjahat anak atau *juvenile delinquency*. *Juvenile Delinquency* terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni *Juvenile* yang berasal dari bahasa latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *Delinquency* yang berasal dari bahasa latin *Delinquent* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian *Juvenile Delinquency* secara etimologis adalah kejahatan anak dan dilihat dari pelakunya maka *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat. Upaya penyelesaian tindak pidana anak berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak terbatas pada tindak pidana tertentu akan tetapi berlaku untuk seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seorang,

Juvenile delinquency atau anak jahat sangat dekat dengan tindak pidana. Tindak pidana yang seharusnya hanya mampu dilakukan oleh manusia dewasa juga sering dilakukan anak. Salah satunya ialah tindak pidana narkotika. Seorang

anak di Indonesia sangat sering ditemukan terlibat dalam tindak pidana narkotika baik penjual, memiliki, perantara, pemakai, pecandu dan lain sebagainya. Dampak anak melakukan tindak pidana narkotika jelas akan berakibat hukum pada anak (secara umum tindak pidana lain yang dilakukan anak juga akan berakibat hukum). Artinya, anak pelaku tindak pidana narkotika akan dikenakan sanksi.

C. Konsep Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.

Tindak pidana yang berhubungan dengan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus. Ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut sebagai tindak pidana khusus karena menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

3. Jenis-Jenis Narkoba

Menurut Subagyo Partodiharjo, narkoba berdasarkan cara pembuatannya dibedakan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu narkoba alami, narkoba semi sintetis dan narkoba sintetis :

a. Narkoba Alami

Adalah narkoba yang zat adiktifnya di ambil dari tumbuhan-tumbuhan.

Jenis-jenis dari narkoba alami antara lain :

1. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya berigi dan berbulu halus.
2. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa.
3. Kokain adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang.
4. Opium adalah jenis narkoba yang hasil dari getah bunga opium, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit.

b. Narkotika Semi Sintetis

Adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Jenis-jenis semi sintetis antara lain :

1. Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi..
2. Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk.
3. Heroin bentuknya seperti tepung terigu, halus putih, dan agak kotor, dalam perdagangan heroin di beri nama putaw.
4. Kokain adalah hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Adalah narkotika palsu yang dapat dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika. Jenis-jenis narkotika sintetis ini adalah :

1. Petidin digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat.
2. Methadon digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika.
3. Naltrexon digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika.

Penggolongan narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

a. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan 1 (satu) adalah hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain:

1. Tanaman ganja, semua tanaman cannabis dan semua bagian dari tanaman biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
2. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kokain menyebabkan efek yang mirip dengan amfetamin namun jauh lebih kuat, kokain terdapat dalam bentuk sediaan peroral (ditelan), sebagai serbuk yang dihirup melalui hidung (snorted) atau disuntikan secara langsung ke dalam vena (mainlining).

b. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

1. Morfin metomobrida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina N-Oksida salah satunya Kodain oksida.
2. Fenatil, menghasilkan efek analgesik yang lebih kuat dibandingkan morfin pada dosis yang sama. Morfin yang dosis lebih rendah dibandingkan dengan analgesik secara signifikan dan juga dapat menghambat gastrointestinal transit, sedangkan fentanyl tidak menimbulkan efek serupa.

c. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

1. Asentidihidokraina
2. Dekstropoksifena

4. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117 dan Pasal 122;
- b. Bidang Produksi Narkotika
Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengolah bentuk Narkotika;
- c. Bidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika
 - 1). Berdasarkan Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean;
 - 2). Berdasarkan Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam daerah pabean;

- 3). Berdasarkan Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun.
- 4). Berdasarkan Pasal 1 angka 2, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain melalui dan singgah di wilayah Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2) Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2) dan Pasal 125 ayat (1) dan (2).

d. Bidang Peredaran Narkotika

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2) dan Pasal 147 huruf a dan d.

e. Bidang Labeling dan Publikasi Narkotika

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label yang ada pada

kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan kedalam kemasan, ditempel, atau merupakan bagian dari wadah atau kemasan sebagaimana diatur dalam Pasal 135.

- f. Bidang Pengobatan dan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 135.
- g. Berkaitan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), pasal 121 ayat (1) dan (2) , Pasal 126 ayat (1) dan (2) dan Pasal 127 ayat (1).
- h. Pelaporan penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1), (2), (3) dan (4).

D. Faktor-Faktor Anak Sebagai Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika

Anak adalah mandat dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang melekat dalam martabat dan martabat mereka sebagai pribadi yang utuh. Anak-anak adalah calon penerus yang merupakan bagian dari generasi muda untuk melanjutkan dan mencapai cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik serta sifat khusus yang akan menjamin keberlangsungan dan eksistensi bangsa, negara di masa yang akan datang. Demi setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam tumbuh kembangnya secara optimal, termasuk baik itu secara fisik, atau juga mental dan sosial, serta memiliki karakter yang mulia, sehingga nantinya diperlukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak-anak. Terhadap anak juga perlu diberikan

jaminan untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut dan keberadaan perawatan tanpa diskriminasi.

1. Faktor kekerasan yang dialami anak oleh pelaku narkoba

Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor termasuk dari dampak negatif dari perkembangan yang cepat, globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi juga perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Hal ini telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan manusia dan sangat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak.

Selain itu alasan anak melakukan tindak pidana termasuk dalam hal ini terkait perbuatan anak dalam urusan tindak pidana narkoba bukanlah merupakan suatu yang mungkin dilakukan oleh seorang anak atas kesadarannya semata. Faktor-faktor seperti halnya mendapatkan ancaman kekerasan agar mau dan turut melakukan tindakan yang berhubungan dengan lingkup pidana narkoba juga menjadi alasannya. Ditekankan disini, kekerasan yang dilakukan tersebut dapat berupa kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan emosional (*emotional abuse*) maupun kekerasan seksual (*sexual abuse*). Seorang anak yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan tindak kriminal termasuk identik dengan tindak pidana narkoba, menyebabkan anak tersebut juga sangat memungkinkan untuk terjebak dalam dunia kriminal tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah jika seorang anak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh teman-teman atau bahkan keluarga yang terlibat dalam tindak pidana narkoba,

maka memungkinkan seorang anak tersebut akan menerima perlakuan kekerasan fisik. *Physical abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang-ulang.¹⁵ Sehingga pada akhirnya anak tersebut menjadi trauma dan takut pada akhirnya menuruti perintah dari orang yang menyuruhnya untuk terlibat dalam jaringan narkoba di lingkungannya tersebut. Kekerasan fisik tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan, hingga penyiksaan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba utamanya yang berada dalam lingkungan sama dengan anak tersebut.

Kekerasan emosional juga kerap dijadikan cara oleh pelaku jaringan narkoba dalam memanfaatkan anak sebagai perantara bagian dari jaringan narkoba. *Emotional abuse* (kekerasan emosional) menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya orang tua/wali saja lingkungan juga turut berperan dalam keberlangsungan kekerasan emosional tersebut.

Bentuk kekerasan emosional yang biasanya dilakukan pelaku jaringan narkoba terhadap anak guna memanfaatkannya adalah melalui ancaman, hingga menyorok anak, sehingga anak mengalami tekanan psikis dan trauma serta takut apabila tidak mematuhi perintah oknum pelaku kejahatan narkoba tersebut.

¹⁵Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

Ancaman-ancaman seperti akan menganiaya anak hingga ancaman akan membunuh anak tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan emosional yang dapat menjerat anak dalam terlibat pada kejahatan jaringan narkoba. Selanjutnya adapun bentuk kekerasan yang sering dilakukan pelaku jaringan narkoba guna memanfaatkan anak sebagai perantara adalah kekerasan seksual (*Sexual abuse*). *Sexual abuse* (kekerasan seksual), merujuk kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Hal tersebut dapat berlangsung tidak hanya kepada seorang anak perempuan saja, melainkan juga dapat berlangsung kepada seorang anak laki-laki pula.

Bentuk kekerasan seksual yang biasanya dilakukan pelaku jaringan narkoba terhadap anak guna memanfaatkannya adalah melalui tindakan pelecehan, tindak asusila seperti pencabulan hingga tindak pemerkosaan yang kemudian menimbulkan trauma pada anak. Tidak jarang pula kekerasan seksual juga dibarengi dengan kekerasan fisik dan kekerasan emosional sehingga menimbulkan beban serta trauma cukup mendalam terhadap anak. Pada akhirnya anak takut untuk tidak mematuhi perintah dari pelaku kejahatan narkoba tersebut.

2. Faktor lingkungan anak yang merupakan basis pelaku peredaran narkoba

Terkait dengan faktor lingkungan yang menyebabkan anak terlibat sebagai perantara narkoba, perlu disadari bahwa cukup besarnya pengaruh yang diperankan lingkungan anak selama bergaul dan tumbuh kembang termasuk faktor budaya dan kebiasaan masyarakat pada lingkungan tersebut. Pada era globalisasi sekarang yang hampir keseluruhannya ditandai dengan adanya ciri

pembaharuan dan modernisasi yang dapat berujung pada suatu budaya westernisasi menyebabkan anak kemudian jauh diri dari lingkungan keluarga dan malah lebih memilih bergabung dan terjebak pada lingkungan baru yakni lingkungan tempat anak bermain dan berkumpul dengan teman-temannya.

Masuknya anak-anak di lingkungan baru dengan sub-budaya yang tentunya memiliki bibit kejahatan memudahkan anak untuk melakukan kejahatan karena sangat dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang memaksa pembentukan perilaku buruk anak yang kemudian mengarah pada sikap seperti melanggar aturan, norma dan hukum yang berlaku. Anak-anak menjadi jahat sebagai akibat dari perubahan psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh lingkungan sosial anak yang bersifat menekan dan memaksa.

Selain lingkungan sosial anak, lingkungan pendidikan dalam hal ini dimaksudkan bahwa sekolah juga merupakan tempat perantara bagi perkembangan anak-anak, dengan kata lain sekolah juga berperan dalam pendidikan anak-anak baik dalam hal sains dan pembangunan karakter. Pengurangan atau peningkatan kejahatan anak secara tidak langsung mengindikasikan kurangnya keberhasilan sistem pendidikan di sekolah. Selama anak bersekolah secara otomatis berinteraksi dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya. Interaksi yang sering dilakukan di lingkungan memiliki efek negatif pada perkembangan mental anak sehingga anak dapat melakukan kejahatan. Ini karena tidak semua anak yang berada di lingkungan tersebut memiliki karakter yang baik, bisa jadi anak yang memiliki karakter yang baik sebelum masuk di lingkungan tersebut dan kemudian setelah melebur bertemu

dengan anak-anak lain yang memiliki karakter buruk yang memberi kesan bebas tanpa kontrol dan menjadi bagian dari anak tersebut untuk ikut melakukan tindakan kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan narkoba.

Anak yang sebelumnya dengan keterbatasan tidak memahami apa itu narkoba, bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan dan anak-anak serta oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba sering untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Alasan-alasan seperti halnya meminta bantuan hingga mengatakan tidak akan menerima anak tersebut dalam lingkungan barunya apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan yaitu menjadi kurir dan perantara dalam peredaran jaringan narkoba tanpa sepengetahuan anak itu sendiri.

3. Faktor intrinsik kenakalan anak sebagai perantara jaringan narkoba

Faktor intrinsik secara umum merupakan faktor yang mendorong anak mempunyai keinginan tanpa perlu adanya dorongan atau motivasi dari luar. Mengenai Faktor intrinsik terbagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin dan juga faktor kedudukan anak dalam keluarga. Keempat faktor tersebut dapat dijadikan sebagai suatu indikasi alasan seorang anak melakukan suatu kenakalan termasuk sebagai perantara dalam jaringan narkoba yang marak terjadi saat ini di Indonesia.

Pertama, mengenai faktor *intelegensia* yang menjadi faktor intrinsik pertama dalam ulasan berikut. *Intelegensia* adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat *intelegensia verbal* lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil

skolasatik (prestasi sekolah rendah). Akibat dari kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan para oknum pelaku kejahatan dalam hal ini pelaku kejahatan narkoba dalam memanfaatkan anak sebagai perantara atas peredaran jaringan narkoba yang dilakukannya. Faktor *inteligensia* ini pada akhirnya menjadi faktor terbesar dalam tindakan anak yang pada akhirnya terlibat dalam suatu kenakalan atau tindak pidana di kemudian hari.

Kedua, yaitu ada yang dinamakan pula dengan faktor usia. Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime* usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan”¹⁶ Maka dengan begitu usia menjadi suatu aspek yang penting dalam mencari tahu alasan seseorang dan penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan, termasuk anak yang melakukan kenakalan atau perbuatan pidana.

Secara Empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Wagianti Soetodjo terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang terpidana anak).¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, halaman 37.

¹⁷ *Ibid*

Ketiga adalah faktor jenis kelamin dalam pengaruh kenakalan pada anak. Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali seseorang melihat ataupun membaca dalam media massa, baik itu media cetak atau media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti pencurian, perampokan, hingga terlibat dalam jaringan narkoba sekalipun perannya sebagai seorang perantara saja.

Keempat, ada yang dinamakan dengan faktor kedudukan anak dalam keluarga. De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni: *First born, last born, dan only child*. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan tersebut akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya. Apabila suatu ketika keinginannya tidak terpenuhi oleh anggota masyarakat yang lain atau bahkan oleh orang tuanya sendiri, maka anak akan melakukan pemberontakan dan bahkan mencari cara apapun agar kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi olehnya.

E. Pengaturan Narkotika Di Indonesia

Narkotika bukan merupakan barang baru di dunia termasuk di Indonesia. Pengaturan mengenai narkotika telah ada sejak Indonesia masih mengalami penjajahan baik dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris maupun Portugis (Indonesia bagian timur). Peraturan perundang-undangan mengenai narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian yakni:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ruang lingkup pengaturannya meliputi:
 - a) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci,
 - b) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut,
 - b) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pencandu dan rehabilitasinya,
 - c) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika, yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika,
 - d) Acara pidana bersifat khusus,
 - e) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembonkaran kejahatan narkotika,
 - f) Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika
 - g) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP,
 - h) Ancaman pidana lebih berat.

2. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika mengalami pergantian dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) dimana aturan perundang-undangan ini mengatur beberapa hal baru, yaitu:

- a. Mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati,
 - b. Mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.
3. Dan undang-undang yang sekarang berlaku ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dimuat dalam lembaran negara Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika keberadaannya adalah merupakan bentuk pembaharuan dari undang-undang yang ada sebelumnya. Perubahan yang ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- a. Pembatasan terhadap kepemilikan narkotika yang diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :
”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

b. Pengobatan dan Rehabilitasi, yang diatur dalam Pasal 55-56 dan Pasal 58

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1) Pengobatan diatur dalam pasal 53, berbunyi :

- (a) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (b) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (c) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2) Rehabilitasi

a) Pasal 54, berbunyi :

”Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

b) Pasal 56, berbunyi :

- ”(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri”.

c) Pasal 58, berbunyi :

”Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat”

c. Munculnya lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), yang pasal

pokok yang cukup menggambarkan BNN didalam Undang-Undang No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1) Pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

berbunyi:

”BNN memiliki tugas, sebagai berikut :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang”.

2) Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

berbunyi:

Kewenangan dari BNN, sebagai berikut :

”Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

d. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan narkotika yang tercermin dalam 106 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

”Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- 5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan”.

e. Terkait masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu:

- 1) Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika dimana penggunaan kalimat ”setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tidak mempedulikan unsur kesengajaan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika baik karena adanya paksaan, desakan maupun ketidaktahuan.
- 2) Penggunaan sistem pidana minimal dimana penggunaan sistem pidana minimal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memperkuat asumsi bahwa keberadaan undang-undang ini

untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan erat dengan narkotika.

- 3) Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengancam masyarakat atau orang tua yang mengetahui warga atau anggota keluarganya terlibat narkotika (yang mana kedudukan orang tua atau masyarakat bersifat sengaja tidak melaporkan).
- 4) Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai maksudnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan dengan tindak pidana selesai dimana seharusnya untuk pemidaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan tindak pidana selesai harus dibedakan.

Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan tidak tanpa celah masih banyak celah yang harus diperbaiki kedepannya. Artinya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu dilakukan perubahan atau pergantian karena pasal-pasal nya masih banyak menimbulkan multi tafsir atau pasal karet didalamnya atau bisa dikatakan pasal sapu bersih yang mana 1 (pasal) dapat memuat beberapa tindak pidana sekaligus yang mana jelas ancaman hukumannya sama. Hal demikian jelas melanggar konsep keadilan yang mendudukan keadaan sesuai dengan tempatnya, misalnya untuk kurir narkotika dapat dihukum dengan pasal yang sama dengan penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dan segala jenis bentuk celah lain yang terdapa dalam undang-undang tersebut.

F. Pengaturan Hukum Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika.

Pada peraturan perundangan yang saat ini berlaku di Indonesia, mengenai tindak pidana narkotika termasuk digolongkan kepada tindak pidana khusus dikarenakan mengenai aturan atas perbuatan pidana tersebut tidak dimuat dalam KUHP, sehingga pengaturannya bersifat khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah Pasal-Pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu:

- a. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Mengenai penentuan batas usia anak terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke persidangan yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUUVIII/201/021 sebagaimana telah dimuat dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka dengan begitu bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan saja.

Selanjutnya terhadap anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kelompok batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan bersalah atau tidak.

Pengenaan pasal-pasal tindak pidana narkoba pada anak tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya penerapan sanksi yang berbeda dengan orang dewasa dimana anak mengacu pada Undang

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya, terkait hukuman yang dikurangi dari hukuman yang tercantum pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ilustrasinya, sebagai berikut:

Seorang anak pelaku tindak pidana narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (1) huruf a, berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks penelitian ini dapat dikenakan pidana paling lama 20 (dua puluh tahun), Namun merujuk Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak hanya akan dijatuhi hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Sanksi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan apabila pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir

Narkotika

Penegakan hukum pidana atas anak sering kali menimbulkan perdebatan, hal ini disebabkan akibat keberadaan konsekuensi yang sangat luas, terkait menyangkut perilaku maupun pandangan dan stigma masyarakat serta dalam diri anak tersebut. Akan tetapi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diberlakukan sejak tanggal 30 juli 2014, penegakan hukum pidana dinilai lebih bersifat membina serta melindungi terhadap hak-hak anak dibanding keberadaan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak relevan lagi akibat perkembangan zaman.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung unsur *double track system*. Adapun maksud dari *double track system* yaitu suatu sistem dua jalur, dimana disamping mengatur sanksi pidana juga mengatur pula tindakan yang dapat dilangsungkan. Adapun dengan dilangsungkannya *double track system* penerapan (sistem dua jalur), sanksi yang akan dijatuhkan nantinya dapat lebih mencerminkan suatu rasa keadilan, baik bagi pelaku, korban, juga masyarakat. Sehingga melalui *double track system* hakim diharapkan dapat menentukan pemberian sanksi terhadap anak yang bersesuaian, layak serta patut dipertanggungjawabkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Penegakan hukum pidana atas anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai merupakan suatu bentuk landasan tepat dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan

tindak pidana. Anak-anak yang merupakan perantara dalam jaringan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak secara spesifik mengatur ketentuan sanksi pidana untuk anak-anak.

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mestilah dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan yang terjadi dalam proses sistem peradilan anak disebut juga dengan istilah penyidikan anak. Adapun syarat-syarat untuk penetapan penyidik anak adalah sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,
Ketentuan diatas dipandang perlu, tugas penyidik dapat dibebankan kepada:
 1. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 2. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih diperlukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu

dimungkinkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksud untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks cultural dengan tahanan lain. Pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan terhadap anak, penyidik harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan .
- b. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau sarana dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- c. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan. Proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan aparat penegak hukum khususnya penyidik anak untuk

memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang terpenting, diharapkan agar penyidik anak harus melakukan proses penyidikan anak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Penegakan hukum pidana terhadap anak, didalam pelaksanaannya terdapat jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap anak atas kenakalan yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang berupa pidana terdiri dari atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), yaitu :

a. Pidana Pokok ¹⁸

1. Pidana Peringatan

Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana bukan tindakan. *Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak*”.

2. Pidana Dengan Syarat

Pidana dengan syarat ini dikenal dengan pidana percobaan (*voordardelijke verordering*). Pada UU-SPPA, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Dalam UU-SPPA, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu kemungkinan pembinaan, yaitu :

- 1).Pembinaan Diluar Lembaga
- 2).Pembinaan Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan dilembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat,atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan

¹⁸Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3) Pidana Pengawasan,

Yang dimaksud dengan “Pidana Pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

3. Pelatihan Kerja,

4. Pembinaan dalam Lembaga

5. Penjara

Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU-SPPA yang lebih mengkedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa substansi pidana penjara dengan tolak ukur ketentuan UU-SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa:

- 1) Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun
- 2) Hanya dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan
- 3) Keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat
- 4) Maksimum pidana penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
- 5) Jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 (sepuluh) tahun
- 6) Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak
- 7) Pidana penjara terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU-SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang diberlakukan, setiap lembaga pemasyarakatan anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Disamping itu, undang-undang juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 104, Pasal 105 ayat (1) huruf e UU-SPPA).

b. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) pemenuhan kewajiban adat.

c. Tindakan, yakni

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

BAB III

ANALISIS KESESUAIAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg)

1. Kronologi Kasus

Anak (Julian Putra Ferdiansyah Alias Tole) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni pada bagian “perantara dalam jual beli narkotika”. Kronologi peristiwa anak yang menjadi perantara atau kurir narkotika dalam putusan tersebut ialah bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Anak sedang berada di sekolah SMK Dwija Bhakti 1 Jombang, kemudian ditelepon oleh seseorang yang disebut Kabol. Saudara Kabol sedang berada dirumah saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting dan ingin meminjam *Charger handphone* kepada klien Anak. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, klien Anak pergi kerumah saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting, sekira pukul 13.00 WIB klien Anak sampai di rumah saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang. Kemudian klien Anak memberikan *Charger handphone* kepada saudara Kabol, setelah diterima saudara Kabol kemudian saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting berbisik kepada anak:

“tolong ranjaukno ndok daerah sebelah SMP cidek e cagak listrik”

(tolong, ranjaukan di daerah sebelahnya SMP dekat tiang listrik).

Kemudian klien Anak menjawab “iya” sambil saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi sabu-sabu kepada klien Anak, setelah diterima kemudian klien Anak pergi sendirian sambil membawa bekas bungkus rokok Surya yang berisi sabu-sabu tersebut dengan cara menginjaknya di bawah sandal yang klien Anak pakai. Sekitar pukul 14.15 WIB saya sampai di Jalan Kencana Mutiara Dsn. Mancar Barat Ds. Mncar kec. Peterongan Kab. Jombang tepatnya samping SMP Negeri 1 Peterongan di bawah tiang listrik bekas bungkus rokok Surya yang berisi sabu-sabu itu kemudian dilempar oleh anak dengan menggunakan kaki kirinya, setelah jatuh di rumput bawah tiang listrik dan diletakkan, klien Anak pulang ke rumah.

Pada pukul 14.30 WIB, klien Anak sampai di rumahnya di Dsn. Ngrandon RT 014 RW. 007 Ds. Ngrandu Lor Kec. Peterongan Kab. Jombang, tidak berselang lama klien Anak kembali kerumah saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting. Sekira pukul 15.30 WIB, klien Anak sampai di rumah saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting di Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, kemudian klien Anak, saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting bermain *handphone* di ruang tamu rumah saudara Alfian Egi Ferdiansyah alias Kunting. Tidak berselang lama sekira pukul 16.00 WIB datang Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap klien Anak dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

“1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 082131461035 dan 081934762593”.

Setanjutnya, klien Anak dibawa untuk mencari barang bukti lain yang terkait dengan Narkotika di pinggir jalan Kencana Mutiara Dsn. Mancar Barat Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. tepatnya samping SMP Negeri 1 Peterongan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisi klip plastik yang disolasi hitam yang berisi sabu-sabu. Kemudian klien Anak dan barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dan klien Anak ketahui dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber dan pokok-pokok peraturan hukum pidana sebenarnya telah merumuskan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Namun ketentuan-ketentuan yang ada masih sangat umum dan tidak mengatur secara tegas seperti apa hukum acaranya. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam buku I KUHP, yakni pada Bab II tentang : Pengecualian, pengurangan dan penambahan hukuman. Terhadap anak yang belum berusia 16 tahun (pasal 46 KUHP) yang melakukan tindak pidana pelanggaran, hakim dapat mengambil tindakan untuk tidak mengenakan sesuatu hukuman apapun bagi si anak. Dan karenanya si anak untuk pembinaan dan

pendidikan dikembalikan kepada orangtuanya/walinya. Disini hakim mengembalikannya kepada orangtuanya untuk dididik sebagaimana mestinya. Hakim dalam mengambil keputusan demikian jelas terlebih dahulu harus memperhatikan kondisi sosial orang tua/ wali si anak tersebut. Apakah memungkinkan si anak mendapat pendidikan/pembinaan yang sebaik-baiknya atau tidak? atau anak itu diserahkan kepada pemerintah untuk dididik atau dibina. Artinya si anak dijadikan menjadi anak negara. Ini terjadi apabila dalam keluarga anak tersebut tidak memungkinkan lagi dibina secara baik, karena sifat si anak sendiri maupun karena kondisi orangtua/walinya.

b. Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Antara lain Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*), Resolusi No. 217 (III) tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur tentang, dan Konvensi tentang Hak-Hak anak (*convention on the rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Sedangkan peraturan perundang-undangan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan kasus anak yang terlibat tindak pidana menjadi perantara dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Jombang tersebut telah dilakukan proses diversifikasi kemudian ternyata gagal. Bahkan dalam proses tersebut walaupun kenyataan gagal telah ada hasil penelitian dari laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan, yaitu:

1. Bahwa tindak pelanggaran hukum yang dilakukan klien, dilatar belakangi oleh salah di dalam memilih teman bergaul, tidak memiliki penghasilan karena belum bekerja, ekonomi orang tua/keluarga yang terpuruk, adanya dorongan atau keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah serta adanya keinginan untuk mendapatkan sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi. Hal ini mencerminkan kepribadian anak yang belum matang, pendirian tidak kuat dan kurang dapat mengendalikan diri sehingga kurang mengetahui resiko yang harus ditanggung akibat perbuatannya,
2. Bahwa selama ini orang tua klien memang telah melakukan pengasuhan, pembinaan dan pengawasan serta pemenuhan akan kebutuhan klien secara maksimal sesuai dengan kemampuan ekonomi maupun kemampuan intelektualitas yang mereka miliki,
3. Bahwa tindak pidana dengan motif dan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap klien perlu dilakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan yang lebih maksimal, sehingga alternatif pemberian tindakan lebih baik dan menguntungkan dari pada pemberian sanksi, demi perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak,

4. Dalam permasalahan ini bila dilihat secara mendalam maka sebenarnya klien juga merupakan korban dari para bandar narkoba yang mengikat klien dengan iming uang dan sabu-sabu gratis untuk dikonsumsi.

Melihat hasil dari penelitian tersebut di atas maka anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg dianggap sebagai "korban". Proses diversi yang dilakukan (termasuk memuat hasil penelitian) layaknya sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana,
- b. Umur anak,
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan Bapas dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat”.

Kondisi yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg pada hakikatnya telah menggambarkan konsep diversi yang dianut Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep diversi yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep

keadilan restoratif yang dianut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak jauh berbeda dengan konsep keadilan restoratif, yakni bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat dimana mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Proses diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana anak. Terkait dengan uraian Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg. penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif tidak keliru hanya menjadi “tidak wajib dilakukan” dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi :

” Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Arti “tidak wajib dilakukan” disebabkan karena dalam putusan pengadilan anak di atas tindak pidana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut sanksi maksimalnya di atas 7 (tujuh) tahun. Kalimat “tidak wajib dilakukan” bukan berarti jika para pihak baik polisi, kejaksaan dan hakim (dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan mengadakan diversifikasi lebih besar) menghendaki proses diversifikasi dilakukan maka boleh dilaksanakan karena didasari

oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka diversi dengan pendekatan keadilan restoratif benar dilakukan. Selanjutnya, kondisi kegagalan diversi bagi anak tercantum dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg terkait dengan proses diversi yang wajib memperhatikan beberapa hal, yaitu:²⁰

1. Kepentingan korban,
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak,
3. Penghindaran stigma negatif,
4. Penghindaran pembalasan,
5. Keharmonisan masyarakat, dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

serta hal-hal yang wajib menjadi pertimbangan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dimana kepentingan korban terlebih dahulu yang diutamakan. Artinya, akibat keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba (kurir) telah mendukung dan menyebabkan kerusakan parah pada korban atau pengguna narkoba. Kerusakan yang ditimbulkan narkoba bagi pengguna sangat sulit untuk dipulihkan, hal itu disebabkan karena kecanduan narkoba merupakan kondisi

²⁰ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

atau penyakit yang sangat sulit untuk dijelaskan pengaruh atau kerusakan secara fisik atau psikis baik oleh dokter ataupun psikis hanya orang yang kecanduan yang dapat mengerti apa yang sedang dirasakannya. Jika dibayangkan semua generasi baik tua dan muda menjadi kecanduan narkoba maka keharmonisan masyarakat akan sulit sangat sulit dipulihkan. Bahkan ada 1 (satu) saja pengedar narkoba tinggal disuatu daerah maka kondisi masyarakat langsung rusak dengan demikian tatanan masyarakat menjadi tidak stabil dan akan cenderung *chaos* (rusuh). Oleh karena itu, pertimbangan mengenai jenis tindak pidana juga menjadi faktor diversifikasi tidak berhasil yang sudah jelas sangat merusak ditambah harmonisasi masyarakat yang akan terganggu dan terakhir tindak pidana narkoba secara keseluruhan telah membuat Indonesia menjadi darurat narkoba sehingga tidak hanya kepolisian yang dilibatkan dalam pemberantasan narkoba akan tetapi Tentara Nasional Indonesia juga ikut dilibatkan demi keutuhan bangsa Indonesia.

C. Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkoba dan Tujuan Pemidanaan

1. Putusan Hakim dalam Proses Persidangan

Persidangan adalah agenda untuk menguji tentang ada atau tidaknya dugaan kesalahan terhadap perkara pidana, yang dilakukan oleh seorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-
bahwa, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Putusan hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak terpenjara oleh ruang gerak teks yang demikian sempit dan terbatas. Hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menerapkan pasal perundang-undangan, sehingga meskipun produk perundang-undangannya buruk, namun penerapan hukum melalui putusan tetap baik dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Terkait kasus anak sistem peradilannya merupakan sistem peradilan anak yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundangan yang berlaku. Selama proses persidangan yang dilakukan tertutup, berikut ini adalah tuntutan yang diajukan jaksa terhadap anak atas dugaan tindakan menjadi perantara dalam tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Jombang:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum (diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sementara (Lapas Jombang) selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082131461035 dan 081934762593 dan nomor whatsapp 082131461035 dan 081934762593;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang berisi klip plastik yang berisi sabu dengan berat bersih 0,30 gram netto,
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram
 - d. 7 (tujuh) plastik klip kosong;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry,
 - f. 1 (satu) solasi warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah gunting
 - h. Pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,46 gram
 - i. Seperangkat alat hisap sabu
 - j. 1 (satu) buah korek api gas
 - k. 1 (satu) unit handphone merek OPPO beserta simcard simpati dengan nomor 081232196203 dan kartu IM3 atau whatsapp dengan nomor 085859873841;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Muhammad, 2006:115-116).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1.) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
- 2.) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
- 3.) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
- 4.) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- 5.) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus (Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP) maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti (Muhammad, 2006:117-118).

c. Putusan yang Mengandung Pemidanaan

Putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

itu. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada (Muhammad, 2006:119). Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. (Muhammad, 2006:120).

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Anak Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika

Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak kurir narkotika disamping didasari Undang-Undang Narkotika harus pula memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Hakim selain pertimbangan yuridis juga harus mempertimbangkan faktor non yuridis yaitu aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Berdasarkan analisis putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg diketahui bahwa pidana yang dijatuhkan telah tepat untuk anak sebagai pelaku, tetapi disisi lain anak dalam kasus ini juga merupakan korban eksploitasi, sehingga perlu mendapatkan perlindungan.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Asnawi (2014:69), tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat melalui putusan-putusannya. Agar hukum menjadi bermanfaat bagi

masyarakat, maka pelaku-pelaku hukum (khususnya hakim) harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan-kepentingan sosial. Hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya, yaitu masyarakat. Pandangan Satjipto Rahardjo dalam Asnawi (2014:136-137) tentang penegakan hukum didasarkan pada konsep “hukum untuk manusia”. Pandangan Satjipto tersebut menegaskan bahwa filosofi dari penegakan hukum, yang salah satunya diwujudkan dengan putusan hakim, adalah untuk mengabdikan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak terpenjara oleh ruang gerak teks yang demikian sempit dan terbatas. Hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menerapkan pasal perundang-undangan, sehingga meskipun produk perundang-undangannya buruk, namun penerapan hukum melalui putusan tetap baik dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kelima faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan juga merupakan indikator daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif juga dapat menjadi indikator efektivitas dari putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Selain faktor penegakan hukum, efektivitas dari putusan pengadilan juga dapat dilihat dari tingkat

kejahatan yang dilakukan oleh anak, tingkat pengulangan tindak pidana oleh anak, dan lain-lain. Penegakan hukum tidak berhenti ketika seorang terdakwa telah diputus oleh pengadilan, namun setelah eksekusi menjalankan pidana hingga nanti si terpidana selesai menjalankan pidananya juga harus ada penegakan hukum didalamnya untuk menjamin bahwa tujuan dari pembedaan tersebut telah tercapai.

3. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika dan Tujuan Pembedaan

a. Sistem Pembedaan Anak

Pada hakikatnya sistem pembedaan anak merupakan sistem kewenangan kekuasaan menjatuhkan pidana, baik dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit penjatuhan pidana merupakan kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh Hakim. Namun dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dengan demikian keempat proses tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral.

b. Tujuan Pembedaan Anak

Pembedaan suatu pengenaan atau pemberian atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pembedaan merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini

sesuai dengan asas ultimum remidium yang mana meletakkan sanksi pidana sebagai alternatif pilihan terakhir.

Menurut Sri Sutatiek adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut teori pembalasan titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan terpidana.

2. Teori Tujuan atau Teori Prevensi atau Teori Relatif

Teori tujuan sering disebut teori relatif (nisbi) atau teori prevensi. Teori prevensi terbagi menjadi 2, yaitu teori prevensi khusus (*spesial prevention*), dan teori prevensi umum (*general prevention*).

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengungkapkan, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana pidana lagi dikemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dikemudian hari.

3. Teori Gabungan

Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a). Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib;
- b). Teori Gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pidana adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;
- c). Teori Gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Made Sadhi Astuti mengatakan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana anak hendaknya perlu mempertimbangkan aspek-aspek kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga putusan mencerminkan keadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 19/PidSus/Anak/2020/PN.Jbg hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba. Kecenderungan demikian bertentangan atau tidak sesuai

dengan asas *ultimum remedium* karena pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Seharusnya, pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba berupa pidana penjara, ini dianggap sebagai reaksi terhadap teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif. Teori relatif ini melihat *punishment* sebagai sarana untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut pandangan tersebut bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak terkait.

Teori relatif ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba, teori tujuan pemidanaan yang tepat untuk diterapkan kepada anak adalah teori treatment. Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Aliran ini melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah, untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologisnya, maupun faktor lingkungannya. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.

Hukuman bukan bertujuan membalas dendam dan mencari penjeraan dari pelaku, tetapi menemukan kesadaran diri anak, bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Karena itu, harus memperbaiki diri. Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak ditengah masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana diatur di pasal 111 sampai 148 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan hukum anak sebagai kurir narkotika menurut hukum pidana ialah penerapan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak kurir narkotika disamping didasari oleh Undang-Undang Narkotika harus pula memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan analisis putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg diketahui bahwa pidana yang dijatuhkan telah tepat untuk anak sebagai pelaku, tetapi disisi lain anak dalam kasus ini juga merupakan korban eksploitasi, sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Pengupayaan

diversi guna menghindari pemidanaan harus dilakukan, karena selain pemenjaraan masih ada alternatif lainnya yakni dengan memberikan rehabilitasi sosial.

3. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jbg , dapat disimpulkan bahwa dari pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dilakukan anak telah terpenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.
4. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 19/Pid.SusAnak/2020/PN.Jbg tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan. Putusan pengadilan tersebut telah bersesuaian dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mempertimbangkan batasan-batasan yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana jika dikaitkan dengan pasal tersebut, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini adalah 1 (satu) tahun penjara yang mana tidak melampaui batas dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sementara (LPKAS) Jombang, dalam hal ini karena LPKAS Jombang belum ada maka penempatannya di Lapas Jombang.

5. Penjatuhan pidana penjara kepada anak bertentangan dengan asas ultimum remidium karena meskipun pidana pendek namun dapat membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri.
6. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak. LAPAS Jombang yang sebenarnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa tapi digunakan untuk penjara Anak sehingga anak belum mendapatkan hak-haknya secara optimal karena program pembinaan lebih diperuntukkan untuk orang dewasa sehingga tujuan pemidanaan belum tercapai.

B. Saran

1. Mengingat bahwa masih ada Anak yang melaksanakan pidana penjara bukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, maka diharapkan pemerintah memberikan peraturan yang ketat terkait pemisahan tempat melaksanakan pidana penjara antara anak dan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan fasilitas terhadap Anak yang melaksanakan pidana penjara bukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dengan melakukan kerjasama dengan Panti-panti atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Pemerhati Anak.
2. Sebaiknya upaya penegakan hukum terhadap anak yang mencerminkan keadilan terus dilakukan guna melindungi hak-hak anak dalam proses pemidanaan anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Sebaiknya upaya perlindungan hukum melalui kampanye dan sosialisasi lebih giat dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memerangi narkoba serta melindungi anak dari tindak kejahatan narkoba.
4. Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Peran dari orang tua sangat penting, terlebih bagi Anak yang latar belakang keluarganya bermasalah untuk selalu memberikan kasih sayang kepada Anak dan selalu mengontrol tingkah laku anak, jangan selalu menyudutkan dan menyalahkan Anak. Semua lapisan masyarakat dan sekolah juga harus tetap memberikan dukungan terhadap Anak, ketika anak ditangkap dan ditahan jangan langsung memberikan praduga bersalah dan stigma buruk terkait dengan kondisi psikis Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang, Setara Press, . 2014.
- Anang Iskandar, *Jalan Lurus (Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif)*, Viva Tanpas, Karawang, 2015.
- Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, (tanpa penerbit), Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung PT Refika Aditama, 2018.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang.2, 1997.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT Refika Aditama, 2003.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Rajawaliipers, Jakarta, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1983.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawaliipers, 2016.
- Wijayanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Madju, 2012.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jbg.

Internet

- <http://irvanviktorsh.blogspot.co.id/2016/08/sanksi-hukum-bandarnarkobapengedar.htm> di akses pada tanggal 14 novembar 2017